



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATU**

Nomor SOP 180/ **33** / SOP /422.203/2024

Tanggal Pembuatan 26 September 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Oktobert 2024

Disahkan Oleh **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**



[Signature]

MOHAMMAD NUR ADHIM, AP
NIP. 197405311993111001

Nama SOP **PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BARU PAJAK DAERAH LAINNYA**

Kualifikasi Pelaksanaan

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) | 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pajak daerah |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 2. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) | 3. Memiliki integritas dan komitmen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat |
| 4 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan | |
| 5 | Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 4/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batu Nomor 4/B) | |
| 6 | Peraturan Wali Kota Batu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu | |
| 7 | Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. | |
| 8 | Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lingkup pajak daerah. | |

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Kalkulator / Mesin Hitung
2. Komputer
3. Printer
4. Form Pendaftaran
5. SIMPENDA

Peringatan

Kesesuaian antara SKPD / SPTPD dengan rekapitulasi atau bukti pendukung yang dilampirkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



SOP - PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BARU PAJAK DAERAH LAINNYA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan/Verifikator Pajak	Kasubbid Pelayanan dan Informasi	Verifikator pajak/Petugas Pendataan	Kasubbid Pendataan	Kabid Pendataan dan Pelayanan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Wajib Pajak membawa/mengisi form pengajuan NPWPD dan membawa/mengunggah persyaratan lengkap								foto copy KTP, Akte pendirian, NIB/Dokumen legalitas usaha.	5 Menit	Dokumen pengajuan NPWPD lengkap
2.	Petugas pelayanan/verifikator pajak memeriksa formulir dan kelengkapan berkas	Tidak							Dokumen pengajuan NPWPD lengkap, alat tulis	10 Menit	Dokumen pengajuan NPWPD yang telah diverifikasi
3.	Petugas pelayanan/verifikator pajak melakukan entry data Wajib Pajak baru ke SIMPENDA			Tidak					Komputer	5 Menit	Hasil entry data Wajib Pajak baru di SIMPENDA
4.	Kasubbid Pelayanan dan Informasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan				Ya				Dokumen pengajuan NPWPD lengkap, alat tulis	5 menit	Dokumen pengajuan NPWPD yang telah diverifikasi
5.	Verifikator pajak/petugas pendataan melakukan verifikasi berkas dan atau cek lapangan								Dokumen pengajuan NPWPD lengkap, alat tulis	1 Hari	Draft SK Pengukuhan
6.	Kasubbid Pendataan dan Kabid Pendataan dan Pelayanan memverifikasi dan menyetujui dokumen pengukuhan NPWPD						Ya		Komputer, alat tulis	15 Menit	Draft SK Pengukuhan
7.	Kaban memberikan tanda tangan elektronik pada dokumen pengukuhan NPWPD								komputer, laptop, gawai	10 Menit	SK Pengukuhan
8.	Petugas Pelayanan meregister dokumen Pengukuhan NPWP dan menerbitkan kartu NPWPD baru								SK Pengukuhan, Kartu NPWPD, alat tulis	10 Menit	SK Pengukuhan, kartu NPWPD
9.	Petugas menyerahkan/mengirim file dokumen pengukuhan NPWPD secara langsung/sistem elektronik pada Wajib Pajak								SK Pengukuhan, alat tulis, komputer	5 Menit	SK Pengukuhan, kartu NPWPD